



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa maka perlu adanya penyesuaian pada peraturan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 150).
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 201).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 201), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 26, angka 27, dan angka 28 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

26. *Corona Virus Disesase 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
27. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten Pohuwato adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato atas antar pemerintahan daerah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
28. Tertib kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomi.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

- (1) Pemilihan kepala Desa secara serentak dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (2) Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Bagi anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengajukan permohonan pengunduran diri kepada pimpinan BPD pada saat ditetapkan sebagai calon kepala desa.

4. Ketentuan Pasal 33 ayat (3a) dan ayat (3d) diubah, sehingga Pasal 33 ayat (3a) dan ayat (3d) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(3a) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 juga harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, setelah mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan.

(3d) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa diberhentikan dari keanggotaan BPD pada saat ditetapkan sebagai calon kepala desa.

5. Ketentuan Pasal 67a ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 67a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67a

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

- (4) Dalam hal Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia dan/atau diberhentikan karena berakhir masa jabatannya diberikan uang kompensasi dan/atau uang duka.
  - (5) Ketentuan pemberian uang kompensasi dan/atau uang duka bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6. Diantara BAB III dan BAB IV, disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA dan diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 68A, sehingga BAB IIIA dan Pasal 68A berbunyi sebagai berikut :

### BAB IIIA

#### PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI WABAH DAN BENCANA NON ALAM LAINNYA

##### Pasal 68A

- (1) Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dimulai dari tahapan persiapan hingga pelantikan dalam kondisi wabah dan bencana non alam lainnya dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
- (2) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
- (3) Dalam hal penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus berkaitan dengan penanggulangan COVID-19, meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 (Tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
  - b. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi pemilihan dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS Pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) atau 2 (dua) meter;
  - e. menghindari kerumunan baik didalam maupun diluar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dan sabun dengan air mengalir serta menyediakan hand sanitezer ditempat penyelenggara;

- g. panitia pemilihan dan pemilih membawa alat tulis masing masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat penyelenggara sebelum dan setelah pelaksana kegiatan;
  - i. penuyusunan tata tempat duduk dengan penerpan jaga jarak; dan
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, pembekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal, 13 September 2022  
BUPATI POHUWATO

  
SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal, 13 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

  
ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR 243

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI  
GORONTALO ( 4 / 19 /2022 )

PENJELASAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pengaturan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan pedoman bagi desa dalam memilih seorang pimpinan yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang Kepala Desa, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bersama BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato. Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan desa sehingga nantinya akan diangkat seorang Kepala Desa yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 203



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo Kel. Botu Kec. Kota Timur  
Provinsi Gorontalo Telp (0435) 821277

Nomor : 180/Hukum/ 2362/2022  
Lampiran :  
Perihal : Pemberian Noreg  
Peraturan Daerah

Gorontalo, 12 September 2022

Kepada Yth,  
Bupati Pohuwato  
di -  
M a r i s a.

Menindaklanjuti Surat Nomor: 800/SEK-HUKUM/1773 tanggal 5 September 2022 Perihal Permohonan Nomor Register Perda, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, telah sesuai dengan hasil Fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat hasil fasilitasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 180/Hukum/2142 tanggal 18 Agustus 2022 Perihal Fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kab Pohuwato dan diberikan Nomor Register sebagai berikut :

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO : (4/19/2022)**

Nomor Register ini agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Perda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf B Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



GUBERNUR GORONTALO  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

*[Signature]*  
DRS. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196412121991031011

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pohuwato



# PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya Gorontalo

Nomor : 180/Hukum/2142

Gorontalo, 18 Agustus 2022

Lamp :

Perihal : Fasilitasi Rancangan

Kepada

Peraturan Daerah Kab. Pohuwato Yth, Bupati Pohuwato

di -

Marisa.

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: 009/SEK-HUKUM/1674 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Permohonan Fasilitasi Peraturan Daerah, dengan hormat disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, telah dilakukan pengkajian berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan;

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Konsideran menimbang huruf b, disesuaikan menjadi :
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
2. Dasar Hukum pada konsideran mengingat angka 9, disesuaikan, menjadi :
  - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
3. Pasal I, redaksinya disesuaikan, menjadi :

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 201) diubah sebagai berikut :

4. Pasal 5 ayat (2), redaksinya disesuaikan menjadi :  
Pasal 5  
(2) Ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
5. Pasal 67 a ayat (5), redaksinya disesuaikan menjadi :  
Pasal 67 a  
(5) Ketentuan pemberian uang kompensasi dan/atau uang duka bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6. Bahwa diharapkan kiranya terhadap teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato terkait dengan perubahan sebuah Rancangan Peraturan Daerah, kiranya dapat menyesuaikan dengan teknis penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan perubahannya.
7. Bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dapat disetujui untuk ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa setelah Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan terhadap Peraturan Bupati yang menjadi pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, kiranya menjadi perhatian untuk mendapatkan prioritas dalam penyelesaiannya;
9. Selanjutnya diharapkan Bupati Pohuwato segera menindak lanjuti dan menyesuaikan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan hasil fasilitasi Gubernur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan mendapatkan nomor register terlebih dahulu serta menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato kepada Gubernur setelah diundangkan.

Demikian atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

  
GUBERNUR GORONTALO  
SEKRETARIS DAERAH,  
*[Signature]*  
Dr. J. DARDA DARABA, M.Si  
PEMBINA UTAMA /IV e  
NIP 19620823 199303 1001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato;
3. Arsip.